



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

BEASISWA MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap mahasiswa berprestasi atau yang kondisi ekonominya tidak mampu membiayai pendidikannya, maka bagi mahasiswa tersebut berhak mendapatkan beasiswa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 769);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 102 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG BEASISWA MAHASISWA;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- b. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
- c. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Unpad.
- d. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
- e. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unpad yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-tiap Fakultas atau Sekolah.
- f. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- g. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unpad.
- h. Uang Kuliah Tunggal, yang selanjutnya disingkat UKT, adalah sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.
- i. Beasiswa adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi potensi akademik dan/atau kegiatan lain yang menunjang capaian IKK.
- j. Indikator Kinerja Kunci, yang selanjutnya disingkat IKK, adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pemberian beasiswa bagi mahasiswa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mahasiswa dan menjamin agar tidak ada mahasiswa yang berhenti studi karena persoalan biaya. Pemberian ini berdasarkan pada mahasiswa yang berprestasi dibidang yang mendukung pencapaian IKK dan/atau kemampuan ekonominya kurang memadai,

BAB III KATEGORI, SYARAT, DAN MEKANISME

Bagian Kesatu Kategori

Pasal 3

(1) Jenis beasiswa :

- a. Beasiswa mahasiswa berprestasi akademik;
- b. Beasiswa mahasiswa berprestasi yang mendukung pencapaian IKK
- c. Beasiswa mahasiswa tidak mampu;
- d. Beasiswa mahasiswa berkelanjutan studi; dan

- (2) Beasiswa mahasiswa berprestasi akademik diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dengan kategori sebagai berikut:
 - a. Indeks Prestasi Akademik paling rendah 3,00;
 - b. Beasiswa diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun akademik dan akan dievaluasi setiap semester.
- (3) Beasiswa Mahasiswa Berprestasi yang mendukung IKK :
 - a. Memiliki prestasi di tingkat Nasional di bidang penalaran, olah raga dan kesenian;
 - b. Memiliki Prestasi di tingkat Internasional di bidang penalaran, olah raga dan kesenian.
 - c. Beasiswa diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun akademik dan akan dievaluasi setiap semester.
- (4) Beasiswa mahasiswa tidak mampu diberikan kepada mahasiswa yang kondisi ekonominya kurang memadai untuk membiayai pendidikannya, tetapi memiliki prestasi akademik tinggi, dengan kategori sebagai berikut:
 - a. Memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari desa/kelurahan tempat domisilinya;
 - b. Bukan penerima Beasiswa Bidikmisi; dan
 - c. Beasiswa diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun akademik dan akan dievaluasi setiap semester.
- (5) Beasiswa mahasiswa berkelanjutan studi diberikan kepada mahasiswa yang termasuk kategori UKT tinggi sampai dengan tertinggi, tetapi mengalami kesulitan ekonomi untuk tetap membayar besaran UKT pada masa belajarnya, dengan kategori sebagai berikut:
 - a. Bersifat situasional; dan
 - b. Beasiswa diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun akademik dan akan dievaluasi setiap semester.

Bagian Kedua Syarat

Pasal 4

- (1) Syarat umum:
 - a. Membuat surat permohonan untuk memperoleh beasiswa;
 - b. Mempunyai Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Rencana Studi (KRS) sebagai bukti mahasiswa aktif;
 - c. Membuat surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa atau bantuan biaya pendidikan lain dari sumber yang lain;
 - d. Memperoleh rekomendasi dari Pimpinan Program Studi yang bersangkutan; dan
 - e. Mempunyai Kartu Keluarga.
- (2) Syarat khusus:
 - a. Beasiswa mahasiswa berprestasi akademik, terdiri dari:
 1. Fotokopi transkrip akademik (KPA) dengan IPK paling rendah 3,00;
 2. Fotokopi Kartu Keluarga.
 - b. Beasiswa mahasiswa berprestasi yang mendukung pencapaian IKK :
 1. Fotokopi piagam atau bukti prestasi lainnya (ko-kurikuler dan/atau ekstrakurikuler) pada tingkat nasional maupun internasional;
 2. Memperlihatkan medali dan/atau penghargaan lain yang setara kejuaraan tingkat Nasional maupun Internasional.
 - c. Beasiswa mahasiswa tidak mampu, terdiri dari :
 1. Fotokopi transkrip akademik dengan IPK paling rendah 2,50;
 2. Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua dari instansi tempat bekerja atau Surat Pernyataan Penghasilan Orang Tua bermeterai bagi yang berwirausaha; dan
 3. Surat Keterangan Tidak Mampu atau Layak Mendapat Bantuan yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa/Pejabat Berwenang.
 - d. Beasiswa mahasiswa berkelanjutan studi, terdiri dari:
 1. Fotokopi transkrip akademik dengan IPK paling rendah 2,50;
 2. Surat permohonan penyesuaian UKT yang ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan serta Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sistem Informasi disertai alasan permohonan penyesuaian UKT;
 3. Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua dari instansi tempat bekerja atau Surat Pernyataan Penghasilan Orang Tua bermeterai bagi yang berwirausaha; dan

4. Dokumen lain yang mendukung alasan penyesuaian UKT, seperti Surat Kematian, Surat Pensiun, dan lain-lain.

Pasal 5 Mekanisme

(1) Mekanisme permohonan beasiswa adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Pimpinan Program Studi dengan melampirkan syarat seperti yang terdapat dalam pasal 4 ayat (1) dan (2);
- b. Pimpinan Program Studi mengajukan surat rekomendasi kepada Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Inovasi, dan Kerja Sama melalui Manajer Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni;
- c. Manajer Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni melakukan validasi kelayakan administrasi sebagai dasar rekomendasi dari Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Inovasi, dan Kerja Sama melalui Manajer Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni;
- d. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Inovasi, dan Kerja Sama melalui Manajer Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni mengajukan surat rekomendasi kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Direktur Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni;
- e. Direktur Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni bersama dengan Biro Administrasi Akademik melakukan verifikasi permohonan yang mencakup penyaluran ke sumber daya beasiswa yang tersedia;
- f. Verifikasi disampaikan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; dan
- g. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Sistem Informasi untuk menetapkan jumlah kuota penerima beasiswa dengan menyesuaikan kepada ketersediaan sumber daya.

(2) Mekanisme penyaluran beasiswa adalah sebagai berikut:

- a. Dana dialokasikan atau direalokasikan sesuai dengan kuota dan besaran beasiswa;
- b. Pencairan dan/atau penyaluran mengikuti ketentuan di lingkungan Unpad;
- c. Penyaluran dana kepada mahasiswa dapat dilakukan setiap bulan, atau digabungkan beberapa bulan, maksimal setiap 6 bulan (1 semester);
- d. Penyaluran dana kepada mahasiswa harus dilakukan melalui rekening mahasiswa atau pembayaran melalui bank;
- e. Dana tidak boleh dipotong untuk keperluan apapun; dan
- f. Dana yang tidak tersalurkan dapat dialihkan kepada mahasiswa lain melalui Surat Keputusan Rektor.

(3) Mekanisme penghentian pemberian beasiswa adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa telah lulus;
- b. Mahasiswa mengundurkan diri atau cuti;
- c. Mahasiswa menerima sanksi akademik dari Unpad;
- d. Mahasiswa tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
- e. Mahasiswa memberikan data yang tidak benar; dan
- f. Mahasiswa meninggal dunia.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Fungsi monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Manajer Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni.

(2) Fungsi monitoring terdiri dari:

- a. Tepat Sasaran, yakni apabila mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima beasiswa telah sesuai kriteria dan dana beasiswa telah disalurkan kepada mahasiswa penerima sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam pedoman.
- b. Tepat Jumlah, yakni apabila jumlah dana beasiswa dan jumlah mahasiswa penerima beasiswa sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.
- c. Tepat Waktu, yakni apabila tahapan dari proses seleksi, penetapan, pengesahan dan penyaluran dan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

(3) Evaluasi mencakup kegiatan:

- a. Mahasiswa penerima beasiswa akan dicek kelayakannya, jika ditemukan kondisi penerima beasiswa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan beasiswa di periode selanjutnya.
- b. Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan akan mengeluarkan surat pemberhentian resmi yang ditujukan ke Fakultas, mahasiswa yang bersangkutan, dan donatur.
- c. Dilakukan analisa antara pendaftar beasiswa dengan kuota yang ditetapkan, jika jumlah pendaftar beasiswa lebih banyak dari kuota, pendaftar akan diarahkan untuk mendaftar di beasiswa yang lain. Jika jumlah pendaftar lebih rendah dari kuota, diupayakan untuk memaksimalkan penyebaran informasi beasiswa melalui media resmi Unpad (website, FB, twitter) dan melibatkan organisasi mahasiswa.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Fakultas wajib membuat laporan tahunan.
- (2) Laporan tahunan terdiri dari laporan keuangan dan laporan program.
- (3) Laporan keuangan terdiri atas daftar penerima disertai lampiran buku tabungan, bukti transfer, dan/atau tanda terima penyaluran beasiswa.
- (4) Laporan program berisi penjelasan proses pengalokasian proporsi kuota, seleksi, dan penyaluran serta kendala yang didukung data kuantitatif.
- (5) Laporan tahunan akan dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan kuota tahun berikutnya.
- (6) Laporan tahunan disampaikan selambat-lambatnya bulan Desember tahun anggaran berjalan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 1 Juli 2016



REKTOR,

IRI WANGGONO ACHMAD